

Perjanjian yang Dilarang dalam Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹Yetti, ²Akbar Kurniawan, ³Bernando Pasaribu, ⁴Elfuadi Ihsan, ⁵Haicel Hendrian, ⁶M Thobagus, ⁷Safarina Widyasari

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Indonesia

yetti@unilak.ac.id, kurniawan6510@gmail.com, nandopasaribu1711@gmail.com,

elfuadiihsan87@gmail.com, haicelhendrian3@gmail.com, alfidob42@gmail.com,

ssafarinawidyasari@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to explain the regulations and sanctions for prohibited contractual acts according to Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The method used in this research is normative juridical research. This normative juridical research discusses the regulations and sanctions for prohibited contractual acts according to Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The results of the research show that within the scope of business competition law in Indonesia, there are forms of activities that are considered to be detrimental to business actors and society in general and are therefore prohibited by Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The forms of prohibited activities are Oligopoly, Price Fixing Agreement, Price Discrimination Agreement, Predatory Pricing, Resale Price Maintenance, Division of Territory, Boycott, Cartel, Trust, Oligopsony, Vertical Integration, Exclusive Distribution Agreement, Tying Agreement, Vertical Agreement on Discount, and Agreement with Foreign Parties. Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition stipulates the types of sanctions for violators of the provisions of the law, namely administrative sanctions that can be taken by the KPPU in this case the Commission against business actors as regulated in Article 47 of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The Commission can also impose administrative sanctions cumulatively or alternatively. Furthermore, there is a determination of criminal sanctions which are divided into 2 (two), namely the main criminal penalty as regulated in Article 48 of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and additional criminal penalties as regulated in Article 49 of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. So in terms of sanctions, Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition provides a determination of sanctions, namely a fine of at least Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah) and a maximum of Rp. 100,000,000,000 (one hundred billion rupiah) or with imprisonment for at least 3 (three) months and a maximum of 6 months in lieu of a fine.

Keyword: Law, Monopoly, Business Competition and Unfair Business

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaturan dan sanksi perbuatan perjanjian yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini membahas pengaturan dan sanksi perbuatan perjanjian yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hasil Penelitian diketahui bahwa dalam ruang lingkup hukum persaingan usaha di Indonesia,

terdapat bentuk-bentuk kegiatan yang dianggap dapat merugikan para pelaku usaha maupun masyarakat pada umumnya sehingga dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bentuk kegiatan yang dilarang yaitu Oligopoli, Perjanjian Penetapan Harga, Perjanjian Diskriminasi Harga, *Predatory Pricing*, *Resale Price Maintenance*, Pembagian Wilayah, Pemboikotan, Kartel, *Trust*, Oligopsoni, *Integrasi Vertikal*, *Exclusive Distribution Agreement*, *Tying Agreement*, *Vertical Agreement on Discount*, dan Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menetapkan jenis sanksi bagi pelanggar ketentuan pada undang-undang tersebut yaitu sanksi administratif yang dapat diambil tindakan oleh KPPU dalam hal ini Komisi terhadap pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Komisi juga dapat menjatuhkan sanksi administratif secara kumulatif maupun alternatif. Selanjutnya terdapat penetapan sanksi pidana yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sehingga dalam hal sanksi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan penetapan sanksi yaitu sanksi denda paling rendah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling tinggi Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) atau dengan pidana kurungan paling sedikit 3 (tiga) bulan kurungan dan paling lama pidana kurungan pengganti denda 6 bulan.

Kata kunci: Hukum, Monopoli, Persaingan Usaha dan Tidak Sehat

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum dimana setiap aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara dan pemerintahan selalu berdasarkan hukum. Hal ini membawa akibat hukum bahwa menurut hukum Indonesia kekuasaan negara dalam arti luas harus dijalankan dan selalu berdasarkan hukum, karena hukum memberikan legitimasi dan juga pembatasan yang memberikan hak kekuasaan.

Persaingan usaha pada hakikatnya adalah persaingan bisnis (*business competition*) yang dalam sejarahnya berlangsung ketat dan keras. Pelaku usaha yang satu saling bersaing bahkan mematikan pelaku usaha lainnya agar menikmati hasil dari kemenangannya bersaing tersebut, bahkan dengan menggunakan segala cara yang penting mampu tampil sebagai pemenang dalam persaingan tersebut (Rachmadi Usman, 2013). Praktik pemberian hak monopoli menjadi bahan perhatian dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal itu tampak pada Penjelasan Umumnya yang antara lainnya menjelaskan bahwa, para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak kepada kesenjangan sosial (Rohaedi, R. A. U., & Gultom, E, 2024).

Memperhatikan situasi dan kondisi tersebut, menuntut kita untuk mencermati dan menata kembali kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perseorangan atau kelompok tertentu.

Konsep persaingan usaha (*fair competition*) dengan sendirinya berlawanan dengan konsep persaingan usaha tidak sehat *unfair competition*, namun dalam kenyataannya di Indonesia masih ditemukan praktik bisnis yang hingga sekarang belum tersentuh oleh aparat

penegak hukum, apakah dapat dikualifikasi melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Meskipun ada Undang-Undang dan peraturan yang melarang taktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, para pelaku usaha sering kali mencoba untuk memaksimalkan keuntungan mereka dengan melanggar peraturan ini (Nugroho,2020).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai dasar peraturan kebijakan diikuti dengan berdirinya Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (selanjutnya akan disebut KPPU) untuk mengawasi ketentuan Undang-Undang tersebut. Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan masyarakat umum. KPPU memiliki fungsi kekuasaan campuran yang dapat dilihat pada kewenangan yang dimiliki KPPU berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, misalnya KPPU dapat melakukan penyelidikan pemeriksaan dan dan atau menjatuhkan sanksi terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Usman,2013).

Sejak dahulu juga masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat senang dan mudah gotong-royong. Terkadang tindakan bersaing atau berkompetisi secara tidak sehat tidak memiliki tempat di masyarakat kita suka bergotong-royong. Namun pada kenyataannya, pada era globalisasi dan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi membuat semakin banyak pelaku usaha berlomba-lomba meningkatkan taraf hidup masing masing, semakin banyak timbul persaingan usaha yang tidak sehat. Salah satu hal yang terjadi mengenai timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat contohnya para pengusaha yang dekat dengan atau memiliki koneksi dengan elit kekuasaan memiliki kemudahan-kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak kesenjangan sosial. Munculnya sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung dengan semangat kewirausahaan sejati merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan perekonomian menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing secara sehat.

Melihat kondisi tersebut diatas, kita dituntut untuk mencermati dan menata kembali kegiatan usaha di Indonesia yang sudah tidak sesuai dengan cita-cita dan tujuan perekonomian Indonesia yaitu yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, agar dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat dan benar sehingga terciptanya iklim persaingan yang sehat sehingga terhindar dari bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Rumimpunu,2016).

Dari gambaran latar belakang masalah sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka dapatlah permasalahannya yang menjadi fokus pembahasan, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan perjanjian yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?
2. Bagaimanakah pengaturan mengenai sanksi terhadap perbuatan perjanjian yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini yaitu metode yuridis normative. Metode penelitian yuridis normatif, yang juga disebut sebagai penelitian kepustakaan, digunakan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan ini, seseorang harus mencari doktrin-doktrin, norma-norma, dan asas-asas hukum yang relevan

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diteliti. Informasi yang diperlukan untuk penelitian ini dikumpulkan dari data sekunder, yang terdiri atas sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, serta referensi kepustakaan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Perjanjian Yang Dilarang Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan rumusan tentang perjanjian pada Pasal 1 angka 7, bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Dalam Pasal 1 angka 7 tentang Perjanjian tersebut bahwa, dengan adanya definisi tentang perjanjian di dalam Pasal 1 angka 7 itu menimbulkan kesan seakan-akan 'perjanjian' oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini berbeda dengan arti istilah hukum yang lazim digunakan di kalangan hukum, karena di situ dikatakan bahwa apabila terjadi suatu perbuatan dengan nama apa saja yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain, maka terjadilah suatu perjanjian (Hermansyah,2008).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, dengan definisi itu maka arti istilah perjanjian tidak menjadi lebih jelas, tetapi justru lebih kabur. Menurut penulis, redaksi Pasal 1 angka 7 tentang perjanjian, baik tertulis maupun tidak tertulis, juga mengaburkan rumusan perjanjian menurut sistem hukum perjanjian di Indonesia. Mengenai perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, jelaslah sebagai pengaturan sejumlah perjanjian yang tidak boleh dibuat dan dilakukan oleh para pelaku usaha (Safura, N. R, 2022).

Sejumlah perjanjian sebagai perjanjian yang diatur secara khusus yang mendampingi perjanjian menurut KUHPerdara yang mengatur ruang lingkupnya secara khusus, antara lain Adalah (Miru Ahmadi,2014):

- a. Perjanjian antara pelaku usaha dan pelaku usaha secara khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b. Perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen, yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Perjanjian antara profesional dan non profesional lainnya yang diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Dalam perspektif hukum persaingan usaha, dikenal dua pendekatan hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap tindakan yang dilarang tersebut, yakni metode *rule of reason* dan *per se illegal*. Metode *rule of reason* adalah metode yang digunakan oleh KPPU untuk menyelidiki suatu perjanjian dan atau kegiatan yang dilarang, dengan menganalisis lebih lanjut apakah perjanjian atau tindakan tersebut dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat. Sebaliknya, pendekatan *per se illegal* adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Kegiatan yang dianggap sebagai *per se illegal* biasanya meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu, serta pengaturan harga penjualan Kembali (Jemarut,2020).

Dalam ruang lingkup hukum persaingan usaha di Indonesia, terdapat bentuk-bentuk

kegiatan yang dianggap dapat merugikan para pelaku usaha maupun masyarakat pada umumnya sehingga dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menurut perjanjian yang dilarang pada Bab III, yang terdiri atas:

- a. Oligopoli. Yaitu salah satu bentuk struktur pasar, di mana di dalam pasar tersebut hanya terdiri dari sedikit perusahaan. Oligopoli diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan dapat diterapkan dengan pendekatan *rule of reason*.
- b. Perjanjian Penetapan Harga yang merupakan salah satu strategi yang ditempuh oleh pelaku usaha untuk menghasilkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Perjanjian tersebut diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang terdiri dari perjanjian penetapan harga, diskriminasi harga, harga pemangsa atau jual rugi, dan pengaturan harga jual kembali dan memiliki pendekatan *per se illegal*.
- c. Perjanjian Diskriminasi Harga adalah perjanjian antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dimana produk yang sama dijual kepada setiap konsumen dengan harga yang berbeda. Perjanjian ini diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan memiliki pendekatan *per se illegal*.
- d. *Predatory Pricing*, yaitu salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga di bawah biaya produksi. Kegiatan ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan memiliki pendekatan *rule of reason*.
- e. *Resale Price Maintenance*, yaitu penetapan harga secara maksimum atau kesepakatan antar pelaku usaha di mana pembeli akan menjual kembali barang yang dia beli pada harga di mana tidak boleh di bawah harga yang ditentukan. Diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan memiliki pendekatan *rule of reason*.
- f. Pembagian Wilayah, yang memiliki pengertian Pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar. Diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan memiliki pendekatan *rule of reason*.
- g. Pemboikotan, yaitu bentuk usaha yang dilakukan para pelaku usaha untuk mengeluarkan pelaku usaha lain dari pasar yang sama, atau juga untuk mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama. Diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan memiliki pendekatan *per se illegal*.
- h. Kartel, yaitu salah satu strategi yang diterapkan di antara pelaku usaha untuk dapat mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi mereka. Diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan memiliki pendekatan *rule of reason*.
- i. *Trust*, yaitu membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar (trust), dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan. Diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan memiliki pendekatan *rule of reason*.
- j. Oligopsoni, yaitu bentuk suatu pasar yang didominasi oleh sejumlah konsumen yang memiliki kontrol atas pembelian. Diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan memiliki pendekatan *rule of reason*.

- k. *Integrasi Vertikal*, suatu kegiatan yang dilakukan ketika satu perusahaan melakukan kerja sama dengan perusahaan lain yang berada pada level yang berbeda dalam suatu proses produksi. Diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan memiliki pendekatan *rule of reason*.
- l. *Exclusive Distribution Agreement*, perjanjian yang dilakukan oleh dengan pelaku usaha lain yang menetapkan bahwa pihak yang menerima produk hanya akan memberikan atau tidak menyediakan produk kepada peserta tertentu atau di tempat tertentu. Diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan memiliki pendekatan *per se illegal*.
- m. *Tying Agreement*, yaitu apabila suatu perusahaan mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang berada pada level yang berbeda dengan mensyaratkan penjualan ataupun penyewaan suatu barang atau jasa hanya akan dilakukan apabila pembeli atau penyewa tersebut juga akan membeli atau menyewa barang lainnya. Diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan memiliki pendekatan *per se illegal*.
- n. *Vertical Agreement on Discount*, yaitu apabila pelaku usaha ingin mendapatkan harga diskon untuk produk tertentu yang dibelinya dari pelaku usaha lain, pelaku usaha harus bersedia membeli produk lain dari pelaku usaha tersebut atau tidak akan membeli produk yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing. Diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan memiliki pendekatan *per se illegal*.
- o. Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Pengaturan Mengenai Sanksi Terhadap Perbuatan Perjanjian Yang Dilarang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menetapkan 3 (tiga) jenis sanksi bagi pelanggar ketentuan pada undang-undang tersebut yaitu sanksi administratif, sanksi pidana pokok, dan sanksi pidana tambahan.

a. Sanksi Administratif

Sanksi administratif merupakan satu tindakan yang dapat diambil oleh KPPU terhadap pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sanksi administratif ini diatur dalam Pasal 47 yang berupa:

- 1) Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai 13, Pasal 15 dan Pasal 16;
- 2) Perintah untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- 3) Perintah untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan;
- 4) Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan pengambilalihan badan

usaha dan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;

- 5) Penetapan pembayaran ganti rugi;
- 6) Pengenaan denda minimal Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan setinggi tingginya Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah).

KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif tersebut secara kumulatif ataupun alternatif. Keputusan mengenai bentuk sanksi tergantung pada pertimbangan Komisi dengan melihat situasi dan kondisi masing masing kasus. Namun demikian, sampai tahun 2008, terdapat ketidakjelasan mengenai sanksi tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut KPPU menerbitkan aturan teknis soal denda dan ganti rugi. Peraturan ini tercantum dalam Keputusan KPPU Nomor 252/KPPU/Kep/VII/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tanggal 31 Juli 2008.

Ketentuan soal denda sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun, Pasal tersebut ini secara teknis tidak menyebutkan jumlah yang dapat dipungut oleh KPPU. Penghitungan kerugian ekonomi akibat pelanggaran persaingan undang-undang membutuhkan banyak pertimbangan dan harus didasarkan pada faktor kehati-hatian (Yusro, M. A., Sidabutar, L. R., Ticoalu, L. D., & Ariani, R. S, 2021).

Jika tidak ada kriteria penghitungan, dasar KPPU untuk menetapkan denda tidak tepat. Untuk pelanggaran ringan bisa saja terjadi, KPPU akan mengenakan denda atau ganti rugi yang berlebihan. Akibatnya, pelaku usaha akan menanggung terlalu banyak denda atau ganti rugi yang tidak sebanding dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Oleh karena itu, Peraturan KPPU Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut diharapkan bisa mengatasi masalah ini.

Ketentuan dalam putusan tersebut antara lain menentukan nilai dasar denda. Dalam lampiran nomor peraturan KPPU, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan bahwa nilai dasar denda berkaitan dengan tiga hal, yaitu proporsi nilai jual, dan tingkat pelanggaran dikalikan dengan tahun pelanggaran. Setelah mempertimbangkan semua keadaan yang terkait dengan kasus tersebut, untuk setiap jenis pelanggaran, tentukan tingkat pelanggaran berdasarkan kasus per kasus (Ghany Aziz,2021).

Persentase maksimum penjualan yang dihitung adalah 10% dari penjualan. Untuk menentukan apakah rasio nilai penjualan yang dipertimbangkan dalam kasus tersebut harus merupakan skala skala tertinggi atau terendah, KPPU akan mempertimbangkan berbagai faktor, yaitu ukuran perusahaan, jenis pelanggaran, pangsa pasar gabungan pelaku usaha, geografis. pelanggaran cakupan dan / atau tidak diterapkan (Aldy Widhana, & Hudi Yusuf, 2024).

Pedoman tersebut juga menunjukkan bahwa perjanjian harga horizontal, pembagian pasar dan pembatasan produksi, dan persekongkolan tender, dilakukan secara yang biasanya rahasia, merupakan pelanggaran serius terhadap persaingan usaha. Oleh karena itu, kesepakatan tersebut akan dikenakan sanksi berat. Oleh karena itu, proporsi nilai penjualan yang dihitung untuk pelanggaran merupakan proporsi tertinggi dalam skala tersebut.

b. Sanksi Pidana Pokok

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa sanksi pidana pokok meliputi pidana denda minimal Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) dan maksimal Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). Pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan. Sanksi pidana ini diberikan oleh pengadilan

(bukan merupakan kewenangan Komisi) apabila:

- 1) Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, 9-14, 16-19, 25, 27, dan 28. Pelaku diancam dengan pidana serendah rendahnya Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- 2) Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5-8, 15, 20-24 dan 26. Pelaku diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan setinggi tingginya Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selamalamanya 5 (lima) bulan.
- 3) Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41. Ancaman pidananya adalah serendahrendahnya Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan setinggi tingginya Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selamalamanya 3 bulan.

c. Sanksi Pidana Tambahan

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan bahwa pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku usaha dapat berupa:

- 1) Pencabutan izin usaha; atau
- 2) Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang kurangnya 2 (dua) tahun; atau
- 3) Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan bahwa Komisi hanya berwenang menjatuhkan sanksi administratif, sedangkan yang berwenang menjatuhkan sanksi pidana adalah pengadilan. Suatu perkara yang ditangani oleh KPPU dapat kemudian diserahkan kepada penyidik dan karenanya dapat dijatuhi pidana dalam hal:

- 1) Pelaku usaha tidak menjalankan putusan Komisi yang berupa sanksi administratif (Pasal 44 ayat (4)); dan
- 2) Pelaku usaha menolak untuk diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan (Pasal 41 ayat (2)).

Terhadap kedua pelanggaran tersebut, Komisi menyerahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan. Putusan Komisi merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan (Pasal 41 ayat (3) jo. Pasal 44 ayat (5)).

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan pada tulisan ini, maka penulis berkesimpulan:

Dalam ruang lingkup hukum persaingan usaha di Indonesia, terdapat bentuk-bentuk kegiatan yang dianggap dapat merugikan para pelaku usaha maupun masyarakat pada umumnya sehingga dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bentuk kegiatan yang dilarang yaitu Oligopoli, Perjanjian Penetapan Harga, Perjanjian Diskriminasi Harga, *Predatory Pricing*, *Resale Price Maintenance*, Pembagian Wilayah, Pemboikotan, Kartel, *Trust*, Oligopsoni, *Integrasi Vertikal*, *Exclusive Distribution Agreement*, *Tying Agreement*, *Vertical Agreement on Discount*, dan Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menetapkan jenis sanksi bagi pelanggar ketentuan pada undang-undang tersebut yaitu sanksi administratif yang dapat diambil tindakan oleh KPPU dalam hal ini Komisi terhadap pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Komisi juga dapat menjatuhkan sanksi administratif secara kumulatif maupun alternatif. Selanjutnya terdapat penetapan sanksi pidana yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sehingga dalam hal sanksi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan penetapan sanksi yaitu sanksi denda paling rendah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling tinggi Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) atau dengan pidana kurungan paling sedikit 3 (tiga) bulan kurungan dan paling lama pidana kurungan pengganti denda 6 bulan.

Adapun saran yang diberikan oleh penulis setelah melakukan penjelasan yaitu Pemerintah Indonesia diharapkan dapat beradaptasi dalam berkembangnya tindakan-tindakan persaingan usaha secara tidak sehat dengan cara-cara baru, sehingga terkait undang-undang yang saat ini ada dapat diperbaharui demi melindungi kepentingan masyarakat dan demi tercapainya tujuan negara yaitu kesejahteraan umum. Selain itu diharapkan juga terkait sanksi yang cenderung masing tergolong ringan melihat dampak dari persaingan usaha tidak sehat dalam hal ini perjanjian yang dilarang sangat besar dan berdampak bagi perekonomian masyarakat dan negara secara umum.

Daftar Pustaka

- Aldy Widhana, & Hudi Yusuf. (2024). Hukum Anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. *MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary*, 2(11), 3444-3459. Retrieved from <https://journal.institercom-edu.org/index.php/multiple/article/view/621>
- Ghany Aziz. (2021). Perjanjian yang Dilarang Berdasarkan Perspektif Hukum Persaingan Usaha Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5 No. 2, <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v5i2.1809>
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Cetakan kesatu*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Jemarut, W. (2020). Pendekatan Rule Of Reason Dan Per Se Illegal Dalam Perkara Persaingan Usaha. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(2), 377-384. <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1688>
- Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Nugroho, Kegiatan Monopoli Badan Usaha Milik Negara Sebagai Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 6 No. 1, 2020.
- Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Rohaedi, R. A. U., & Gultom, E. (2024). Penegakan Hukum Pada Perjanjian Wilayah Menurut Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Binamulia Hukum*, 13(1), 25-33. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.659>
- Rumimpunu, (2016) Penegakan Hukum Antimonopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Lex Et Societatis*, Vol. 4 No. 1, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/11151>

Safura, N. R. (2022). Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Kesempatan Perubahan Perilaku Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha. *Jurist-Diction*, 5(4), 1535–1564. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i4.37343>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Yusro, M. A., Sidabutar, L. R., Ticoalu, L. D., & Ariani, R. S. (2021). Parameter Hak Monopoli Badan Usaha Milik Negara dalam Perspektif Persaingan Usaha di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(2), 217–230. <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4394>